



PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **izin Poligami** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Sri Ita Siksa Wahyuni, S.H.

Advokat yang beralamat kantor di Jl. Kaca Piring Gang IV Nomor 01 RT.04 RW.04 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Register Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. tanggal 2 Mei 2023 telah mengajukan permohonan **izin Poligami** dengan mengemukakan hal-halnya yang setelah

hal. 1 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan, yaitu melengkapi alamat Pemohon dan Termohon, serta mencabut posita no.7 selanjutnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/25/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak putra, masing-masing :
 - 1). ANAK I, umur 15 tahun,
 - 2). ANAK II, umur 11 tahun, dan
 - 3). ANAK III, umur 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan,

N a m a : CALON ISTRI
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Diploma-3
Tempat : Jl. Sakti II No. 9. RT.010/RW.09 Kelurahan
kediaman di Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami ini karena Termohon sejak bulan Januari 2022, tepatnya sejak tanggal 6 Januari 2022 tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memenuhi kebutuhan hajat biologis Pemohon dengan frekuensi 2 kali dalam satu hari; dan karena Termohon tidak mampu, maka selalu menolak keinginan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon sangat khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan yang bertentangan dengan agama;

hal. 2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



5. Bahwa atas keinginan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang calon yang bernama **CALON ISTRI** tersebut, Termohon menyatakan secara lisan rela dan ikhlas dimadu. Pernyataan Termohon tersebut tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi dinyatakan pula secara tertulis, tertanggal 13 Maret 2023, (terlampir) bahwa dirinya tidak keberatan untuk dimadu apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan tersebut sebagai istrinya yang kedua;
6. Bahwa atas keinginan berpoligami yang telah disetujui oleh Termohon tersebut, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon, hal ini tidak sekedar pemohon kemukakan secara lisan, tetapi Pemohon membuat pula kesanggupan dimaksud dalam bentuk tertulis bermeterai, tertanggal 13 Maret 2023 (terlampir);
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon, dan anak-anak serta nantinya terhadap isteri kedua serta anak-anaknya karena Pemohon sebagai pemilik restoran nasi padang di Jakarta dengan penghasilan minimal rata-rata sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan dan penghasilan lain dari kos-kosan;
8. Bahwa antara Pemohon, dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut hukum munakahat atau menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1 unit Mobil Kijang Innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847.Nopol B. 1320 SMJ atas nama Pemohon
 - 1 unit Rumah di Perumahan Robani, Blok K No.12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, atas nama Pemohon;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan surat keterangan dari Lurah tentang kekayaan dan penghasilan Pemohon, baik di Jakarta maupun di Jember, tetapi lurah tidak bersedia membuatnya

hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menjadi domen dan kewenangannya, Oleh karena itu surat kekayaan dan penghasilan tersebut dibuat tanpa ada tandatangan lurah. Untuk itu jika dipandang perlu Pemohon bersedia bersumpah di muka persidangan atas penghasilan dimaksud;

11. Bahwa dalam berperkara ini, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI binti Arie Wismanto Idroes
3. Menetapkan harta berupa :
 - 1 unit Rumah di Perumahan Robani, Blok K No.12, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, atas nama Pemohon;
 - 1 unit Mobil Kijang Innova G AT tahun 2007 BPKB No. R-027J847 Nopol B. 1320 SMJ atas nama Pemohon;Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** Hakim

hal. 4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember pada tanggal 17 Mei 2023, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksinya setelah mengalami perubahan pada permohonannya yaitu Pemohon melengkapi alamatnya dan mencabut posita nomor 7, selanjutnya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan **CALON ISTRI** ;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status gadis, alamat di Jl. Sakti II No.9 RT. 010 RW. 09, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus gadis dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria lain ;
- Bahwa antara **CALON ISTRI**, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah ;
- Bahwa **CALON ISTRI** bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemohon yang ada ;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah mempunyai harta bersama yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember ;
- Bahwa **CALON ISTRI** berjanji tidak akan ikut campur atas harta bersama milik Pemohon dan Termohon kelak jika permohonan ijin Pologami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukant bukti-bukti sebagai berikut :

hal. 5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174060601800004, tertanggal 18 Desember 2013 ; (bukti P.1) ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174065604790003, tertanggal 18 Desember 2013, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dari Lurah Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, Nomor : 471.11/101/35.09.03.2001/2023, tanggal 4 April 2023, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dari Lurah Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, Nomor : 471.11/82/35.09.03.2001/2023, tanggal 21 Maret 2023, (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 1019/25/XI/2006 tertanggal 10 Nopember 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Jakrta Selatan nomor 3174062809111018 tanggal 24 Juni 2019, (bukti P.6) ;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3173076306930002, tertanggal 22 Oktober 2021, (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon dari Lurah Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Nomor : 471.11/228/35.09.01.2007/2023, tanggal 11 April 2023, (bukti P.8) ;
9. Foto kopi Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon tanggal 13 Maret 2023, (bukti P.9) ;
10. Foto kopi Surat Pernyataan Sanggup berlaku adil dari Pemohon tanggal 13 Maret 2023, (bukti P.10) ;
11. Asli Surat Pernyataan penghasilan dan kesanggupan dari Pemohon untuk memenuhi nafkah kedua istrinya tanggal 13 Maret 2023, (bukti P.11) ;
12. Fotokopi surat pernyataan Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama milik berdua tertanggal 13 Maret 2023, (bukti P.12) ;

hal. 6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Pemohon dengan Pengembang Perumahan Nomor 037/PT.RES/PIJB/XI/2021, tanggal 30 Nopember 2021, (bukti P.13) ;

14. Fotokopi surat BPKB mobil Kijang Innova tahun 2007 Warna Hitam metalik dengan Nomer Polisi B 1320 SMJ, a.n Pemilik Mochamad Taufik (bukti P.14) ;

Bukti P.1, s/d P.14, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status gadis ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu di majelis taklim, rencananya mau kuliah namun diajak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sendiri yaitu jual beli mobil dari rumah dan punya rumah makan di Jakarta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 20.000.000 ;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu rumah permanen 2 lantai masih kredit dan satu unit mobil Innova warna hitam tahun 2007 ;

hal. 7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;
- 2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung calon istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status gadis ;
 - Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
 - Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu di majelis taklim, rencananya mau kuliyah namun diajak menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninya ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai usaha sendiri yaitu jual beli mobil dari rumah dan punya rumah makan di Jakarta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 20.000.000 ;
 - Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu rumah permanen 2 lantai masih kredit dan satu unit mobil Innova warna hitam tahun 2007 ;
 - Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di tempat (descente) pada tanggal 22 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember;

hal. 8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Descente telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan 2 lantai dengan luas 72 M2, a.n. Pemohon yang terletak Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember dengan batas-batas :
sebelah utara : Selokan
sebelah selatan : selokan
sebelah timur : selokan
sebelah barat : tanah jauhari ;
2. Satu unit mobil Kijang Innova tahun 2007 warna hitam metalik a.n Muchamad Taufik dengan Nomor Polisi B 1320 SMJ ;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon (sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mereka beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

hal. 9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 3 Pebruari 2021 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI** adalah karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan pernikahinya sesuai dengan bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan tidk keberatan atas alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah fotokopi surat-surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon mempunyai kelainan sex yang berlebihan sehingga

hal. 10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mampu melayaninya, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan **CALON ISTRI** ;

- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

hal. 11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan 2 lantai dengan luas 72 M², a.n. Pemohon yang terletak Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember dengan batas-batas
sebelah utara : Selokan
sebelah selatan : selokan
sebelah timur : selokan
sebelah barat : tanah jauhari ;
2. Satu unit mobil Kijang Innovatahuan 2007 warna hitam metalik a.n Mochamad Taufik dengan Nomor Polisi B 1320 SMJ ;

hal. 12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon juga meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan dalam amar Putusan, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON**

ISTRI

3. Menetapkan harta sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan 2 lantai dengan luas 72 M2, a.n. Pemohon yang terletak Perumahan Robani Blok K No.12 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember dengan batas-batas :

sebelah utara	: Selokan
sebelah selatan	: selokan
sebelah timur	: selokan
sebelah barat	: tanah jauhari ;

hal. 13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit mobil Kijang Innova tahun 2007 warna hitam metalik a.n Mochamad Taufik dengan Nomor Polisi B 1320 SMJ, adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.**, dan **Dra. Nur Sholihah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Dra. Nur Sholihah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H.

hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya descente	Rp. 1.375.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. PNBP	Rp. 30.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
jumlah	Rp.1.830.000,-

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)